



PENETAPAN

Nomor 560/Pdt.P/2022/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blorayang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3316086303930005, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan honorer Puskesmas Jepon, bertempat tinggal di Desa Semanggi Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora pada tanggal 12 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 560/Pdt.P/2022/PA.Bla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama MANTAN SUAMI sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal 12 Februari 2015, dan telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor XX.Bla tanggal 17 Oktober 2016;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan MANTAN SUAMI telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG, laki-laki, umur 6 tahun;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.560/Pdt.P/2022/PA.Bla



3. Bahwa MANTAN SUAMI pada tanggal 26 Agustus 2022 telah meninggal dunia sebagaimana akta kematian Nomor XX dari Disdukcapil Kabupaten Blora tanggal 14 November 2022;
4. Bahwa karena Pemohon dengan MANTAN SUAMI telah bercerai, maka hak perwalian/hak asuh anak yang bernama ANAK KANDUNG berada di tangan Pemohon selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa karena anak yang bernama ANAK KANDUNG masih dibawah umur dan belum cakap hukum, Pemohon perlu mengajukan permohonan perwalian dari anak tersebut;
6. Bahwa maksud permohonan ini adalah untuk mengurus pengambilan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama MANTAN SUAMI sebagai ayah kandung dari anak yang bernama ANAK KANDUNG;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama ANAK KANDUNG;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan **keterangan tambahan** sebagai berikut;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.560/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon bercerai dengan MANTAN SUAMI anak yang bernama ANAK KANDUNG ikut dan dipelihara oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi KTP Nomor XX atas nama PEMOHON, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Blora tanggal 21 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX atas nama Kepala Keluarga KK, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 24 September 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama ANAK KANDUNG, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 24 September 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P3;
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor XX atas nama MANTAN SUAMI, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 14 November 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P4;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Desa Semanggi Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus perwalian anaknya yang bernama ANAK KANDUNG;
 - Bahwa ayah kandung dari ANAK KANDUNG yang bernama MANTAN SUAMI sudah wafat pada tanggal 26 Agustus 2022;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.560/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MANTAN SUAMI meninggalkan beasiswa BPJS untuk ANAK KANDUNG, namun karena ANAK KANDUNG masih di bawah umur maka harus ada walinya yang ditunjuk pengadilan;
- Bahwa selama ini anak yang bernama ANAK KANDUNG diasuh dan diurus oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkelakuan baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali bagi anaknya tersebut;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Semanggi Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus perwalian anaknya yang bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa ANAK KANDUNG adalah anak Pemohon dari suami terdahulu bernama MANTAN SUAMI, sudah wafat pada tanggal 26 Agustus 2022;
- Bahwa MANTAN SUAMI meninggalkan dana BPJS untuk ANAK KANDUNG, namun karena ANAK KANDUNG masih di bawah umur maka harus ada perwaliannya yang ditunjuk pengadilan;
- Bahwa setahu saksi selama ini anak yang bernama ANAK KANDUNG diasuh dan diurus oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkelakuan baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali bagi anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.560/Pdt.P/2022/PA.Bla



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama ANAK KANDUNG dengan maksud untuk mewakili anak tersebut dalam mengurus BPJS dari almarhum MANTAN SUAMI karena anak tersebut masih di bawah umur;

Bahwa Pemohon adalah satu-satunya orang tua yang masih hidup karena ayah dari anak tersebut yang bernama MANTAN SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2022 dan anak tersebut selama ini tinggal dan di pelihara oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi-fotokopi bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, telah dicap pos (nazegeleen) dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi KTP sebagai akta otentik membuktikan Pemohon sebagai warga Kabupaten Blora yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga sebagai akta otentik, membuktikan secara administrasi kependudukan Pemohon dan anak yang bernama ANAK KANDUNG tinggal dalam satu keluarga dengan hubungan sebagai ibu dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran sebagai akta otentik atas nama ANAK KANDUNG, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama ANAK KANDUNG adalah anak dari ayah bernama MANTAN SUAMI dan ibu bernama PEMOHON (Pemohon);

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.560/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa berupa fotokopi Akta Kematian atas nama MANTAN SUAMI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 14 November 2022, secara materil bukti ini menerangkan bahwa MANTAN SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2022, bukti ini termasuk akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan pasal 145 ayat 2 HIR, dan keterangan saksi-saksi tersebut secara materil saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 HIR;

Menimbang, bahwa dari bukti P4 dan diperkuat lagi dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa MANTAN SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dari bukti P2 dan P3 dihubungkan dengan keterangan para saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah satu-satunya orang tua dari anak yang bernama ANAK KANDUNG, dan anak tersebut selama ini ikut dan dipelihara oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P3 terbukti anak yang ANAK KANDUNG masih berumur di bawah 18 tahun, atau belum dewasa, sehingga dipandang belum cakap untuk bertindak hukum;

Bahwa dari keterangan 2 orang saksi dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah orang tua yang berkelakuan baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya sehingga layak untuk ditetapkan sebagai wali dan mewakili anaknya tersebut dalam bertindak hukum;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.560/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah mantan isteri dari MANTAN SUAMI;
- Bahwa MANTAN SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2022;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum MANTAN SUAMI mempunyai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa anak yang bernama ANAK KANDUNG lahir tanggal 12 April 2016 (umur 6 tahun 8 bulan) belum dewasa, belum mencapai umur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud dana BPJS dari MANTAN SUAMI untuk anaknya yang bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa anak yang bernama ANAK KANDUNG belum mencapai umur 18 tahun sehingga belum cakap untuk bertindak hukum sendiri dan harus diwakili oleh orang tua atau walinya;
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya orang tua dari anak yang bernama ANAK KANDUNG tersebut dan anak tersebut selama ini tinggal dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut dalam segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fata tersebut di atas terbukti bahwa anak yang bernama ANAK KANDUNG masih di bawah 18 tahun dan belum menikah, Pemohon sebagai satu-satunya orang tua dari anak tersebut tidak sedang dicabut kekuasaannya, maka berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.560/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tersebut Pemohon dapat mewakili anaknya dalam bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon berhak mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum, namun segala tindakan Pemohon yang mewakili anaknya tersebut harus sepengetahuan anak tersebut dan tetap mengedepankan kepentingan terbaik dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak bernama ANAK KANDUNG dan **dapat mewakili anak tersebut** dalam **melakukan perbuatan hukum** di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bloropada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Awal 1444** Hijriah oleh kami **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muchamad Misbachul Anam, S.H.I.M.H.** dan **Nasrudin Romli, S.H.I. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dan

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.560/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Anjar Wisnugraha, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.;

Ketua Majelis,

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.
Hakim Anggota I, **Hakim Anggota II,**

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I.M.H. **Nasrudin Romli, S.H.I. M.H.**
Panitera Pengganti

Anjar Wisnugraha, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.560/Pdt.P/2022/PA.Bla